



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PENGGUGAT**, tempat lahir Taripa 23 Juli 1973, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

- **TERGUGAT**, tempat lahir Palu 15 Januari 1973, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Agustus 2022, dalam register nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.MASTHIN D.S. KAIYA, Sm.Th di Gereja GKST Maranatha Kawua, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/01/K/XI/1998, tanggal 12 November 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, lahir di Kolonodale pada tanggal 2 Januari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017 dan ANAK II, lahir di Kolonodale pada tanggal 13 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan normal, harmonis dan rukun selayaknya sebagai suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan yang sungguh-sungguh mengusik ketenteraman dalam menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh sifat dan kelakuan Tergugat yang tidak lagi dapat melakukan fungsinya secara baik sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semakin tidak terkendali tersebut, maka pihak Pelayan Gereja bersama orang tua telah berupaya untuk menasihati dan merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan November 2018, dimana Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat keluar dari rumah yang sampai saat ini sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya tidak pernah kembali lagi, maka menurut hemat Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga patutlah untuk dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Poso dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Masthin D.S Kaiya, Sm.Th. di Gereja GKST Maranatha Kawua sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/01/K/XI/1998, tanggal 12 November 1998, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso



3. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

- ANAK I, lahir di Kolonodale pada tanggal 2 Januari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017;
- ANAK II, lahir di Kolonodale pada tanggal 13 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017;

tetap menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah, agar mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso di Poso, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 Agustus 2022, tanggal 14 September 2022 dan tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Masthin D.S Kaiya, Sm.Th. di Gereja GKST Maranatha Kawua pada tanggal 12 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/01/K/XI/1998, tanggal 12 November 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/461/BKPSDM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 an. PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Nomor : 600/457.b/DPUPRPKPD/IV/2022 tanggal 11 April 2022 an. PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 113/01/K/XI/1998 tanggal 12 November 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 21/II.4-XI/MRT/1998 tanggal 12 November 1998 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai an. PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7206031803080400 tanggal 25 Oktober 2021 an. Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 30 September 2022 an. ANAK I, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 30 September 2022 an. ANAK II, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP No. XXX an. PENGGUGAT, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP No. XXX an. TERGUGAT, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula ditempelkan materai secukupnya sehingga fotokopi surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 4 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama MICHAEL FRENGKY RORING, S.Kom, OKRIS YOLANDO DONGALEMBA, SE, dan STEFINUS FRETS RUNTUWENE;

Menimbang, bahwa Saksi MICHAEL FRENGKY RORING, S.Kom, Saksi OKRIS YOLANDO DONGALEMBA, SE, dan Saksi STEFINUS FRETS RUNTUWENE telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya di persidangan, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.";

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi MICHAEL FRENGKY RORING, S.Kom, Saksi OKRIS YOLANDO DONGALEMBA, SE, dan Saksi STEFINUS FRETS RUNTUWENE di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Poso di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Masthin D.S Kaiya, Sm.Th. di Gereja GKST Maranatha Kawua pada tanggal 12 November 1998, dan perkawinan tersebut juga telah dicatat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/01/K/XI/1998, tanggal 12 November 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi MICHAEL FRENGKY RORING, S.Kom, Saksi OKRIS YOLANDO DONGALEMBA, SE, dan Saksi STEFINUS FRETTS RUNTUWENE di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I lahir di Kolonodale pada tanggal 2 Januari 1999 dan ANAK II lahir di Kolonodale pada tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan banyak orang-orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi, dan selain itu Tergugat juga pernah menggunakan uang kuliah dari anak-anaknya untuk dibelikan mobil padahal Penggugat sudah menyiapkan uang tersebut keperluan pendidikan dari anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Pendeta akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin perceraian dari atasannya (vide bukti P-1 dan P-2);

Halaman 6 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar dan cekcok karena sikap dari Tergugat yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga dan sering berhutang kepada orang lain untuk bermain judi, sehingga puncaknya pada bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yang meminta agar kedua anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*", sehingga dengan demikian maka petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan



perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim juga akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Masthin D.S Kaiya, Sm.Th. di Gereja GKST Maranatha Kawua pada tanggal 12 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/01/K/XI/1998, tanggal 12 November 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, lahir di Kolonodale pada tanggal 2 Januari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017;
- ANAK II, lahir di Kolonodale pada tanggal 13 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tanggal 10 Agustus 2017;

tetap menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua majelis, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim ketua,

ttd

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Jatmiko, S.H.

Halaman 9 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Redaksi	Rp.10.000,00
3. Meterai	Rp.10.000,00
4. ATK	Rp.80.000,00
5. Penggilan sidang	Rp.2.000.00,00
6. PNBP	Rp.20.000,00 +
Jumlah	Rp2.150.000,00

(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)